# BAB IV

# POTONGAN PELUNASAN DALAM MURABAHAH

## A. Pandangan Islam Terhadap Potongan Pelunasan dalam Murabahah

Manusia adalah mahluk social yang selalu hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat tersebut mereka mempunyai norma atau aturan untuk mengatur kepentingan dan ketertiban hidup mereka. Norma itulazimdisebut*hukum*.[1]

Setiap manusia hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan untuk menutupi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Ketergantungan seseorang kepada yang lain dirasakan ada ketika manusia itu lahir. Setelah dewasa, manusia tidak ada yang serba bisa. Seseorang hanya ahli dalam bidang tertentu saja, seperti seseorang petani mampu (dapat) menanam ketela pohon dan padi dengan baik, tetapi dia tidak mampu membuat cangkul. Jadi, petani mempunyai ketergantungan kepada seseorang ahli pandai

[1]Suparman Usman, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Serang: Saudara, 1992), h. 1

besi yang pandai membuat cangkul, juga sebaiknya, orang yang ahli dalam pandai besi tidak sempat menanam padi, padahal makanan pokoknya adalah beras. Jadi seseorang yang ahli dalam pandai besi memiliki ketergantungan kepada petani.[2]

Dalam pandangan ilmu hukum, hukum adalah sebagian dari kebudayaan suatu bangsa atau masyarakat. Setiap bangsa mempunyai hukum sendiri yang berbeda dari hukum bangsa yang lainnya. Hukum sebagai hasil dari proses kehidupan manusia bermasyarakat. *Cicero*, seorang bangsa Romawi, merumuskan secara singkat "*ubisocietasibiius*" di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Hukum berisi dasar pandangan masyarakat tentang apa yang diperbolehkan, apa yang baik dan apa yang buruk, bagi masyarakat tersebut.

Hukum adalah sesuatu yang harusada, dan dirasakan sebagai suatu kebutuhan dalam hidup manusia. Manusia bisa hidup tanpa istri, tanpa suami, tanpa rumah, tanpa mobil, tanpa baju, bahkan dalam keadaan tertentu manusia bisa hidup tanpa

---

[2]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 31

makan dan minum. Tetapi manusia tidak dapat hidup tanpa hukum.

Manusia tidak dapat hidup sendiri. Justru karena ia sebagai manusia ia selalu hidup bermasyarakat. Ia merupakan makhluk sosial (*Zoon Politicon*). Dalam keadaan bermasyarakatlah keberadaan hokum lebih terasa lagi dibutuhkan manusia.[3]

Seperti diketahui bahwa Al-qur'an dan sunnah Rasulullah saw, merupakan sumber tuntunan hidup bagi kaum muslimin untuk menapaki kehidupan fana didunia ini dalam rangka menuju kehidupan kekal diakhirat nanti. Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sebagai penuntun memiliki daya jangkau dan atur yang universal. Artinya meliputi segenap aspek kehidupan umat manusia dan selalu ideal untuk masalalu, kini, dan yang akan datang.

Salah satubuktibahwa Al-qur'an dan sunnah tersebut mempunyai daya jangkau dan daya atur yang universal dapat dilihat dari segi teksnya yang selalu tepat untuk diaplikasikan di

---

[3]Suparman Usman, *Pengantar Hukum*... h. 2

dalam kehidupan aktual. Misalnya daya jangkau dan daya aturnya didalam bidang perekonomian umat.

Dalam hal ini ekonomi, sebagai mana juga bidang-bidang ilmu lainnya yang tidak luput dari kajian Islam bertujuan menuntun manusia berada dijalan yang lurus (*shirat al-mustaqim*).[4]

Untuk bidang perekonomian, Islam memberikan aturan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman, baik yang terdapat didalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Hal-hal yang tidak diatur secara jelas dalam kedua sumber tersebut diperoleh ketentuannya dengan cara ijtihad.[5]

Seperti halnya tugas dari DSN adalah salah satunya menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Keberadaan DPS yang telah hadir lebih dulu dari DSN, tidak ditinggalkan dalam mekanisme pelaksanaan tugas-tugas DSN.[6]

---

[4]Suwardi K. Lubis danFaridWajdi, *HukumEkonomi Islam*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika 2012), Cet Ke-1, h. 1-2

[5]Suwardi K. Lubisdan FaridWajdi, *HukumEkonomi*... h. 5

[6]Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional dalam Sistem HukumNasional di Indonesia*, (Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI), h. 146

Tugas utama dari DPS yang dibentuk DSN adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Untuk melaksanakan tugastersebut, maka DPS melakukan pengawasan secara periodik pada LKS yang berada di bawah pengawasanya, berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan LKS kepada pimpinan lembaga bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, dan merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada LKS memiliki kewajiban :

a. Mengikuti fatwa DSN
b. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pengesahan DSN.

c. Melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan LKS yang diawasinya kepada DSN sekurang-sekurangnya satu kali dalam setahun.[7]

Salah satu tugas DSN adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan syariah serta produk dan jasa keuangan syariah. Dalam proses penetapan fatwa ekonomi syariah DSN melakukannya melalui rapat pleno yag dihadiri oleh semua anggota DSN, BI atau lembaga otoritas keuangan lainnya, dan pelaku usaha baik perbankan, asuransi, pasar modal, maupun lainnya.[8]

Apabila terdapat suatu permasalahan terhadap penerapan ketentuan yang bersifat *zhanni*, perlu ada orang yang mampu menjawab permasalahan ini sesuai dengan ajaran Islam.Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sdisebut fatwa ini merupakan pendapat dari orang yang memahami ajaran Islam.Fatwa-fatwa yang diberikan oleh Nabi SAW adalah bersifat mengikat dalam arti diyakini kebenarannya dan tidak dapat diubah sepanjang masa.Jika melihat pada sisi hukum, fatwa-fatwa terhadap

---

[7]Yeni Salma Barlianti, *Kedudukan Fatwa*... h. 152-153
[8]Yeni Salma Barlianti, *Kedudukan Fatwa*... h. 158

pertanyaan bidang *mu'amalah* (hubungan antar manusia dengan manusia) adalah bersifat mengikat dan berlaku tidak hanya bagi orang yang bertanya pada saat itu, tetapi juga bagi semua umat Islam sepanjang masa.[9]

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melalukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).[10]

Pembayaran untuk melunasi piutang awal dari waktu yang ditentukan (pelunasan dini) nasabah diperkenankan melunasi pembiayaan yang didapatnya lebih awal dari waktu yang disepakati. Bagi bank syariah, pelunasan lebih awal merupakan hal yang sangat baik karena mengurangi beban pengawasan dan administrasi di masa depan. Oleh karena itu, biasanya bank memberikan potongan atas pelunasan tersebut. Dalam praktik

---

[9]Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasursnsian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2007), Cet Ke-7, h. 127

[10]Adiwarman A Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 115

perbankan besar/kecilnya potongan oleh bank mempertimbangkan jenis pembiayaan dan jangka waktu. Pembiayaan untuk perusahaan atau lembaga cenderung lebih besar dibanding potongan untuk individu. Adapun pembiayaan dengan sisa jangka waktu yang lebih pendek. Oleh karena potongan tersebut merupakan kewenangan bank dan bukan hak nasabah, maka bank juga boleh tidak memberikan potongan pada nasabah yang melakukan pelunasan dini.

Berdasarkan PSAK 102 tentang Akutansi *Murabahah*, potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat diberikan pada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati. Pemberian potongan pelunasan piutang *murabahah* dapat dilakukan dengan menggunakan salah satu dari metode (i) diberikan saat pelunasan, yaitu penjual mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah*, dan (ii) diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli.[11]

---

[11]Rizal Yaya, dkk, *Akutansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) cetakan kedua, h. 179

Dalam melaksanakan kegiatan perbankan yang menggunakan sistem syariah, Bank Muamalat Indonesia memiliki DPS yang diantaranya memiliki tugas untuk menjawab pertanyaan mengenai oprasional produk-produk perbankan yang sesuai dengan syariah. Jawaban yang diberikan oleh DPS ini dibuat dalam bentuk Fatwa.

Kehadiran Bank Muamalat Indonesia ini kemudian diikuti dengan pembentukan peraturan baru di bidang perbankan. Ketentuan tentang perbankan yang sebelumnya diatur dalam UU No. 14 Th. 1967 diganti dengan UU No. 7 Th. 1992 tentang perbankan. Pada UU No. 7 Th. 1992 mengatur ketentuan baru yang sangat memberikan pengaruh besar dalam dunia perbankan ke depannya, yaitu adanya dua sistem perbankan, sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah yang diatur dalam UU No. 7 Th. 1992 ini adalah pada pasal 6 dan pasal 13, bahwa salah satu usaha Bank Umum dan Bank Pengkreditan Rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Pengertian prinsip bagi hasil yang disebutkan dalam dua pasal tersebut diatur dalam PP No. 72 Th. 1992 tentang Bank Berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai

ketentuan lebih lanjut pasal-pasal tersebut. Disebutkan dalam penjelasan pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Th. 1992 bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdarsakan syari'at dalam melakukan kegiatan usaha bank. Pada pasal 2 ayat (1) PP No. 72 Th. 1992 ditentukan bahwa:

Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syari'at yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

- Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja.
- Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.[12]

---

[12] Yeni Salma Barlianti, *Kedudukan Fatwa*... h. 116-117

## B. Latar Belakang MUI Mengeluarkan Fatwa Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah

Perbedaan Islam dan matrerialisme ialah bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dan etika, sebagaimana tidak memisahkan ilmu dan akhlak politik dan etika, dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Hal ini sama dengan misi diutusnya Rasulullah SAW untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Islam juga memisahkan agama dengan negara dan materi dengan sepiritual sebagaimana dilakukan bangsa Eropa dengan konsep sekularismenya. Islam juga berbeda dengan konsep kapitalisme yang memisahkan akhlak dengan ekonomi.

Manusia muslim, individu maupun kelompok, dalam lapangan ekonomi atau bisnis, di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Namun di sisi lain ia terikat dengan iman dan etika, sehingga ia tidak bebas mutlak dalam menginvestasikan modalnya atau membelanjakan hartanya.

Masyarakat muslim tidak bebas tanpa kendali dalam memproduksi segala sumber daya alam, mendistribusikannya, atau mengkonsumsinya. Ia terikat dengan rambu-rambu syariah. Misalnya larangan berternak babi, menjual/memproduksi minuman keras, larangan jual beli ketika datangnya waktu shalat jum'at, bisnis prostitusi, dan lain-lainnya. Karena itu para pakar ekonomi nonmuslim mengakui keunggulan sistem ekonomi Islam. Islam telah sukses menggabungkan etika dan ekonomi, sementara sistem kapitalis dan sosialis memisahkan keduanya.[13]

Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam sekitarnya bersifat *limitative* artinya tidak dimungkinkan bagi manusia untuk mengembangkannya.Sedangkan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dan lingkungan alam disekitarnya bersifat terbuka, artinya Allah SWT. dalam Al-Qur'an hanya memberikan aturan yang bersifat besarnya

[13]Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 22

saja.Selebihnya adalah terbuka bagi mujtahid untuk mengembangkan melalui pemikirannya.[14]

Menurut Quraisy Shihab, ulama adalah orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat *kauniyyah* maupun quraniyyah.Secara garis besar, ulama bertugas untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, menjelaskan ajaran-ajaranya, memutuskan perkara atau problem yang dihadapi masyarakat, dan memberikan contoh pengalamannya. MUI adalah wadah yang menghimpun dan mempersatukan pendapat dan pemikiran ulama Indonesia yang telah bersifat operasional tetapi *koordinatif.*[15]

Berdirinya MUI dilator belakangi oleh dua faktor :

1. Wadah ini telah lama menjadi hasrat umat Islam dan pemerintah, mengingat sepanjang sejarah bangsa ulama memperlihatkan pengaruhnya yang sangat kuat, nasihat-nasihat mereka dicari umat, sehingga program pemerintah, khususnya menyangkut keagamaan, akan

---

[14]GemalaDewi, *Aspek-aspek*… h. 121

[15]AunurRohimFaqih, dkk, *HKI, Hukum Islam& Fatwa MUI*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 34

berjalan baik bila mendapat dukungan ulama, atau minimal tidak dihalangi oleh para ulama.

2. Peran ulama yang dirasakan sangat penting.

Selain itu, menurut MUI kemajuan dan keagamaan umat Islam Indonesia dalam alam pikiran keagamaan, organisasi social dan kecendrungan aliran dan aspirasipolitik, sering mendatangkan kelemahan dan bahkan dapat menjadi sumber pertentangan dikalangan umat Islam sendiri. Oleh karena itu, kehadiran MUI makin dirasakan kebutuhannya sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umatI slam yang bersifat kolektif dalam rangka mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dalam kesatuan serta kebersamaan umat Islam.[16]

*Murabahah*, merupakan bentuk penjualan pembayaran yang ditunda dan perjajian komersial murni, walaupun tidak berdasarkan pada teks Al-Qur'an atau As-Sunnah, tetapi dibolehkan dalam hukum Islam. Bank-bank Islam telah menggunakan perjanjian *murabahah* dalam aktivitas pembayaran

[16]AunurRohim Rofiq, dkk, *HKI, Hukum Islam*…h. 35

melalui barang-barang dagangan, dan memperluas jaringan dan penggunaannya.[17]

Bank-bank Islam mengambil *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar. *Murabahah*, sebagaimana digunakan dalam perbankan Islam, ditemukan terutama berdasarkan dua unsur: harga membeli dan biaya yang terkait, dan kesepakatan berdasarkan mark-up (keuntungan).[18]

Syarat-syarat yang harus ada dalam setiap transaksi pembiayaan Murabahah adalah

1. Mengetahui harga pertama (harga pembelian)

   Pembelian kedua hendaknya mengetahui harga pembelian karena hal itu adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi transaksi yang terkait dengan Murabahah, seperti pembelian wewenang (*tauliya*), kerja sama (*isyara'*) dan kerugian (wadhi'ah) karena semua transaksi ini berdasar pada

---

[17]Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101

[18]Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 138

harga pertama yang merupakan modal, jika tidak mengetahuinya maka jual beli tersebut tidak sah di tempat transaksi, jika tidak diketahui sehingga keduanya meningalkan tempat tersebut, maka gugurlah transaksi itu.

2. Mengetahui besarnya keuntungan

   Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (tasman), sedangkan mengetahui harga syarat sah jual beli.

3. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

4. Kontrak harus bebas dari riba

   Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem Murabahah. Hal semacam itu tidak diperbolehkan karena Murabahah adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

5. Transaksi pertama haruslah sah secara syara' (hukum yang ditetapkan).

   Apabila transaksi pertama tidak sah maka tidak boleh dilakukan jual beli secara Murabahah, karena merubahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milih jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penanaman.
6. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
7. Murabahah dikatakan sah apabila biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya tidak dapat dipastikan, barang atau komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip Murabahah.[19]

[19]Bagya Agung Prabowo, *Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), h. 25

## C. Dasar Hukum Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 Tentang Potongan Pelunasan dalam Murabahah

Dalam penyusunan fatwa, DSN-MUI menggunakan metode yang digunakan oleh komisi fatwa MUI dalam proses penetapan fatwa melalui tiga pendekatan, yaitu pendekatan *nash qath'i*, pendekatan qauli, dan pendekatan manhaji. Pendekatan *nash qath'i* dilakukan dengan berpegangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits untuk sesuatu masalah apabila masalah yang ditetapkan terdapat dalam *nash* Al-Qur'an atau pun Hadits secara jelas. Sedangkan apabila tidak terdapat dalam *nash* Al-Qur'an dan Hadits maka jawabannya dilakukan melalui pendekatan qauli adalah pendekatan dalam proses penetapan fatwa dengan mendasarkannya pada pendapat para Imam Mazhab dalam kitab-kitab fiqh terkemuka (*al-kutub al- mu'tabarah*). Apabila jawaban permasalahan tersebut tidak dapat dicukupi oleh *nash qath'i* dan juga tidak dapat dicukupi oleh pendapat kitab-kitab *fiqh* terkemuka (*al-kutub al-mu'tabarah*), maka proses penetapan fatwa dilakukan melalui metode manhaji. Metode istinbathi

dilakukan ketika tidak bisa dilakukan dengan metode ilhaqi karena tidak ada perbedaan pendapat (*mulhaqbih*) dalam *al-qutub al-mu'tabarah*. Metode ishtimbathi dilakukan dengan memberlakukan meto deqiyas, ishtisna, dan saad al-dzariah.[20]

Dalam menetukan sebuah hukum, komisi fatwa DSN-MUI menggunakan dalil sebagai landasan hukum, baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma maupun kaidah ushul fiqih. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya penulis akan mengkaji dan meneliti kembali dalil-dalil yang digunakan oleh DSN-MUI dalam mengambil keputusan mengenai potongan pelunasan dalam *murabahah*, dengan rincian sebagai berikut:

Dasar Hukum Fatwa:

وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ إِنِّيٓ أَرَىٰ سَبۡعَ بَقَرَٰتٖ سِمَانٖ يَأۡكُلُهُنَّ سَبۡعٌ عِجَافٞ وَسَبۡعَ سُنۢبُلَٰتٍ خُضۡرٖ وَأُخَرَ يَابِسَٰتٖۖ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡمَلَأُ أَفۡتُونِي فِي رُءۡيَٰيَ إِن كُنتُمۡ لِلرُّءۡيَا تَعۡبُرُونَ ٤٣

*Dan raja berkata (kepada para pemuka hukumnya), "sesungguhnya aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang*

[20]Mardani, *Ushul Fiqh*, (jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 383

*kering. Wahai orang yang terkemuka! Terangkanlah kepada ku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.*(QS. Yusuf : 43 )[21]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ سَعْدَبْن عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فقال انَّ اُمِّيْ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ لَمْ تَقْضِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْضِهِ عَنْهَا

*Dari Ibnu 'Abbas r.a bahwa Sa'ad bin 'Ubada r.a minta Fatwa kepada Nabi SAW, yaitu dia mengatakan sebagai berikut: sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar yang belum ditunaikannya? Rasulullah SAW. Menjawab "tunaikanlah nadzar itu atas nama ibumu". (HR. Abu Daud dan Nasai)*[22]

Firman Allah SWT tentang, prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara*

---

[21] Departeman Agama RI, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, (Bandung: Syaamil Qur'an, 2007), h.

[22] Abu Daud Sulaiman bin al-asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits*, Muhammad Ghazali, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 675

*kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(QS. An Nisa : 29)[23]

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرٗا ٥٨

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*(QS. An Nisa : 58)[24]

Hadits-hadits Nabi *sallallahu 'alaihi wasallam* tentang beberapaprinsip bermuamalah, antara lain:

Hadits Riwayat al-Baihaqi

عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه البيهقى وابن ماجه وصححه ابن حبان)

*"Dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, "sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban)*[25]

---

[23]Departeman Agama RI, *Al-Qur'an*... h. 87

[24]Departeman Agama RI, *Al-Qur'an*... h. 85

[25]Iman As-Syafi'i, *Syarah Musnad Syafi'i*,Penerjemah Amir Hamzah,(Jakarta : Pustaka Azzam, 2011), h. 657

Hadits Riwayat Al-Thabrani

روي ابنُ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ لَمَّا أَمَرَ بِإِخْرَاجِ بَنِي النَّضِيْرِ جَاءَهُ نَاسٌ مِنْهُمْ، فَقَالُوْا يَا نَبِي اللهُ إِنَّكَ أَمَرْتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُوْنٌ لَمْ تَحِلَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ضَعُوْا وَتَعَجَّلُوْا (رواه الطبرني والحاكم في المستدرك وصححه).

*"Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Nabi SAW. Ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan: "Wahai Nabiyallah, sesungguhnya engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo." Maka Rasulullah SAW. Berkata: "berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat."*[26]

Hadits Riwayat Tirmidzi

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ إِلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

(رواه الترمذي عة عمر وبن عوف).

*"perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)*[٢٧]

---

[26]Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Sahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), h. 30

[27]Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits*,Penerjemah Muhammad Faisal, (Jakarta: Almahira, 2013), h. 463

Memperhatikan:

1. Surat dari pimpinan Unit Usaha Syariah Bank BNI Nomor UUS/2/878 tahun 2002
2. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari kamis, tanggal 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002.

MEMUTUSKAN

Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan: Fatwa tentang potongan pelunasan dalam murabahah.

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad.
2. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

Kedua: Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Dalam memutuskan fatwa, DSN-MUI selalu berpegangan berdasarkan nash-nash Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma. Potongan Pelunasan sebagai acuan bagi kaum muslimin untuk mengetahui jawaban akan pentingnya umat Islam menerapkan ekonomi syariah di setiap kehidupan. Setiap akad dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak terlepas dengan aturan yang dibuat oleh komisi DPS (Dewan Pengawasan Syariah) yang merupakan sebuah lembaga yang mengatur dan mengawasi praktik perbankan. Pertimbangan DPS dalam mengatur praktik-praktik lembaga keuangan syariah tidak terlepas dari fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI.

Dapat disimpulkan bahwasanya fatwa merupakan jawaban atas permasalahan yang ada dalam praktik perbankan saat ini. Pertimbangan dewan syariah nasional dalam menetapkan fatwa bahwa potongan pelunasan dalam *murabahah* diperbolehkan apabila nasabah dalam transaksi *murabahah*

melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad. Besar potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS. Karena ketentuan potongan pelunasan *murabahah*adalah hak nasabah, karena besarnya permintaan dari nasabah pihak bank pun mengabulkan permintaan tersebut dengan memenuhi syarat.

Dalam menyusun fatwa ini DSN-MUI melakukan metode pendekatan berupa konsektual ayat Al-Qur'an dan Hadits atau nash qath'i dan metode istinbathi, serta memperhatikan *maslahah 'ammah* dan *maqashid al-syar'iyah*. Ayat Al-Qur'an dan Hadits yang digunakan sebagai sandaran fatwa ini di antaranya adalah Al-Maidah ayat 1 dan 2, An-Nisa ayat 58 dan 29 sedangkan Hadits yang digunakan adalah hadits tentang piutang melepaskan dari muslim suatu kesulitan di dunia, Allah SWT akan melepaskan kesulitan tersebut pada hari akhir atau hari kiamat, dan Allah SWT senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka

menolong sesama ataupun saudaranya. Dan tidak boleh membahayakan atau merugikan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Juga kaidah fiqh yang menegaskan bahwa *"pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya"*. Konsep harta dalam ekonomi syariah adalah dimana harta tidak boleh diam, maksudnya adalah harta harus dikembangkan untuk memperoleh manfaat agar distribusi harta bisa tercapai.